



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.12/Kep. 20 -Disdukcapil/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN DAN/ATAU PENYELENGGARA  
PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan serta memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan upaya mendekatkan pelayanan ke kecamatan dan/atau ke tempat penyelenggara pelayanan publik lainnya;
  - b. bahwa keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menyebabkan belum optimalnya penempatan petugas pelayanan Administrasi Kependudukan pada seluruh titik layanan yang dibutuhkan, sehingga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan pada kecamatan dan/atau penyelenggara pelayanan publik lainnya, perlu menetapkan pegawai pada penyelenggara pelayanan publik tersebut sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kecamatan dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik Lainnya di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada kecamatan dan/atau penyelenggara pelayanan publik lainnya di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- KETIGA** : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan;
  - b. menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan data kependudukan;
  - c. melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

d. bertanggung jawab atas penggunaan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan.

- KEEMPAT : Operator diberikan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- KELIMA : Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Operator dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Setiap penyalahgunaan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak mengubah status kepegawaian yang bersangkutan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi pergantian Operator, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat menetapkan pengganti sampai dengan ditetapkannya perubahan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

d. bertanggung jawab atas penggunaan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan.

- KEEMPAT : Operator diberikan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- KELIMA : Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Operator dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Setiap penyalahgunaan hak akses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak mengubah status kepegawaian yang bersangkutan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi pergantian Operator, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat menetapkan pengganti sampai dengan ditetapkannya perubahan Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.12/Kep. 20 -Disdukcapil/2026

TANGGAL : 19 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN DAN/ATAU PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN DAN/ATAU PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DI KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	UNIT KERJA
1	2	3	4
1	Abdul Rohmat, S.Pd.	19921020 202521 1 002	Dinas Ketenagakerjaan
2	Hartono, S.Kom	19831024 202521 1 004	Dinas Ketenagakerjaan
3	Ari	19920317 202521 1 007	Kecamatan Waled
4	Linda Legiawati, S.IP.	19860822 202521 2 016	Kecamatan Ciledug
5	Muhammad Saerofik	19790215 201001 1 007	Kecamatan Losari
6	Cici Meliasari	19880524 202521 2 071	Kecamatan Pabedilan
7	Ahmad Fatoni	19820221 202521 1 105	Kecamatan Babakan
8	Imam Sulaeman	20000818 202521 1 002	Kecamatan Karangsembung
9	Yaya Rusjaya	19820713 202521 1 082	Kecamatan Lemahabang
10	Ibrohim Maulana	19880111 202521 1 009	Kecamatan Susukanlebak
11	Asep Suhasep	19850325 202521 1 086	Kecamatan Sedong
12	Sadam	19950817 202521 1 110	Kecamatan Astanajapura
13	Damayanti	19950904 202521 2 007	Kecamatan Astanajapura
14	Widi Nurwanto	19891208 202521 1 112	Kecamatan Mundu
15	Asep Seprianto	19910925 202521 1 009	Kecamatan Beber
16	Muhammad Rivana	19831111 202521 1 004	Kecamatan Talun
17	Awaludin Putra B. M.	19930621 202521 1 081	Kecamatan Talun

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	UNIT KERJA
1	2	3	4
18	Inggit Okviani, S.Sos.	19971005 202521 2 081	Kecamatan Sumber
19	Adi Nugraha S., S.Pi.	19921117 202521 1 079	Kecamatan Palimanan
20	Royan Fachrur Roji, S.Pd.	19970213 202521 1 047	Kecamatan Palimanan
21	Dwi Meilan Triana, A.Md.	19870502 202521 2 075	Kecamatan Plumbon
22	Ryan Canero	20040809 202521 1 002	Kecamatan Weru
23	Firman Putra Nenggala	19900502 202521 1 112	Kecamatan Kedawung
24	Wulansari Widyaningrum	19940828 202521 2 114	Kecamatan Kedawung
25	Siska Ayu Ningrum	20000609 202521 2 031	Kecamatan Gunungjati
26	Watini	19870612 202521 2 052	Kecamatan Gunungjati
27	Hasan Sanusi	19811229 202521 1 052	Kecamatan Kapetakan
28	Bety Afriani	19920410 202521 2 003	Kecamatan Klangeran
29	Fegy Christanto	19810613 201409 1 001	Kecamatan Arjawinangun
30	Asep Supriatna	19770210 202521 1 001	Kecamatan Arjawinangun
31	Eka Febri Wijaya	19941110 202521 1 113	Kecamatan Panguragan
32	Abdurohim	19960926 202521 1 066	Kecamatan Ciwaringin
33	Rudi Setiadi	19870926 202521 1 001	Kecamatan Ciwaringin
34	Ahmad Adhi Satria	19990412 202521 1 043	Kecamatan Susukan
35	Puspita Sari	19990528 202521 2 052	Kecamatan Gegesik
36	Mustaghfirin	19810610 202521 1 082	Kecamatan Gegesik
37	Joko Sunaryo	19770330 202521 1 032	Kecamatan Gebang
38	Ayu Nirmala, S.IP.	19990223 202521 2 056	Kecamatan Depok
39	Nano Sukirno	19840207 202521 1 070	Kecamatan Pasaleman
40	Wendi Abibi	19880822 202521 1 069	Kecamatan Pabuaran
41	Arief Ramdhani	19910327 202521 1 007	Kecamatan Karangwareng
42	Nurdin	19820723 202521 1 003	Kecamatan Tengahtani
43	Luthfiyah, S.E.	19960204 202521 2 004	Kecamatan Plered

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	UNIT KERJA
1	2	3	4
44	Indra Purnomo, S.T.	19800727 202521 1 003	Kecamatan Gempol
45	Samina, S.A.P.	19830427 202521 2 039	Kecamatan Gempol
46	Muhammad Nuh	19940106 202521 1 004	Kecamatan Suranenggala
47	Arie Wulandari	20011029 202521 2 021	Kecamatan Jamblang

BUPATI CIREBON,



IMRON

KARTU KENDALI PERGERAKAN DOKUMEN PRODUK HUKUM

A. IDENTITAS DOKUMEN

Nama Produk Hukum	1
Jenis Produk Hukum	<input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Perbup <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> Lainnya:
Pemrakarsa	
Unit Pengolah	Bagian Hukum

B. KENDALI TANGGAL TERIMA & PENGEMBALIAN

Catatan: Tabel ini digunakan setiap kali dokumen diterima, dikembalikan, dan diterima kembali (revisi).

No	Tanggal Diterima	Dari	Tanggal Dikembalikan	Kepada	Status	Alasan / Keterangan Singkat
1					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
2					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
3					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
4					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
5					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	

C. POSISI TERAKHIR DOKUMEN

Tanggal	Posisi Dokumen Saat Ini	Status Akhir	Keterangan
		<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Menunggu Revisi <input type="checkbox"/> Selesai	

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN: 1. Setiap dokumen masuk wajib dicatat tanggal diterima. 2. Jika dikembalikan untuk perbaikan, isi tanggal dikembalikan dan alasan. 3. Jika dokumen masuk kembali (revisi), lanjutkan ke baris berikutnya. 4. Satu kartu kendali digunakan sampai dokumen selesai ditetapkan. 5. Kartu ini menjadi alat bukti administrasi pergerakan dokumen.